



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx xxxxx, 08 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 05 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx, RW. 001, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/24/VIII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Balangan tanggal 14 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx selama 1 tahun 2 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 26 Oktober 2012;
 - b. Anak ke 2, tempat tanggal lahir Balangan, 10 Mei 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 10 Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena pernah melihat langsung Termohon pergi bersama laki-laki lain tersebut;
 - b. Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon memiliki hutang dengan rentenir tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 April 2021 yang disebabkan Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan Pemohon tanpa memberikan penjelasan kemana uang tersebut digunakan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 13 April 2021;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Khairi Rosyadi, S.H.I.** tanggal 30 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon dalam perkawinan tersebut serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak tanggal 10 Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Termohon menggunakan uang pemberian Pemohon dengan boros, namun benar Termohon mempunyai utang karena Pemohon tidak cukup memberikan uang belanja kepada Termohon, Pemohon tidak jujur dia selalu mengatakan uangnya habis;
- Bahwa Pemohon memberikan uang kepada Termohon biasanya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, dari jumlah uang tersebut digunakan untuk cicilan BRI Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, untuk membayar arisan Rp 200.000.(dua ratus ribu) perminggu, sisanya untuk belanja anak dan biaya makan, sehingga tidak cukup kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa uang pinjaman di Bank tersebut digunakan untuk perbaikan rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2021 yang disebabkan masalah diatas, hingga terjadi pisah tempat tinggal, sampai sekarang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon pernah berusaha untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon atau pihak keluarga tidak pernah mengupayakan agar rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon secara dibawah tangan;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap mengatakan Termohon ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah memberikan uang belanja kepada Termohon, tetapi Termohon yang bersifat boros, mulai Pemohon kerja Pemohon berikan uang dengan Termohon, Termohon membeli HP yang mahal sehingga selalu tidak cukup kebutuhan rumah tangga;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/24/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Balangan, tanggal 14 Agustus 2007, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yuliansyah Nomor 6311072003120002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil, Kabupaten Balangan, tanggal 04 Juli 2017, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 25 September 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx RT. 02 RW. 01 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali karena Pemohon telah menceraikan Termohon ketika Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi Saya tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 03 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx RT. 02 RW. 01 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali karena Pemohon telah menceraikan Termohon ketika Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan bukti berupa satu saksi di persidangan;

SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx No. 52 RT. 02 Kecamatan xxxxxxxxx

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah menantu Saksi dan Termohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada Saksi dan telah menceraikan Termohon di bawah tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak pernah dilakukan karena Pemohon telah menceraikan Termohon di bawah tangan;
- Bahwa Saksi menghendaki anak Pemohon dan Termohon tetap dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon dengan cara bergantian dan apabila dengan Termohon, biaya tetap ditanggung Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat yang mana kedua anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak pada Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah mengatakan dihadapan ibu Penggugat tidak bersedia memelihara anak-anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kedua orang anak bersedia memeliharanya, tetapi Penggugat meminta nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan dipenuhi;

Bahwa Penggugat meminta setiap bulan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai anak dewasa, bila Penggugat menikah lagi Penggugat hanya meminta Rp1.500.000 (satu juta lima ratus) rupiah;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kepada ibu Penggugat, bahwa Tergugat menolak memelihara anak, Tergugat mau saja tetapi Penggugat yang melarang, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi menjemput anak apalagi menginap di rumah Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan uang nafkah kedua orang anak tersebut, maksud Tergugat jika anak tersebut dipelihara secara bergantian, ketika ditempat Tergugat, maka Tergugat akan mencukupi belanjanya;

Bahwa sebelum pembuktian Penggugat mohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam pemeliharaan anak dan pencabutan itu disetujui Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sepakat anak dipelihara dan dirawat secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat, apabila anak dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat, Tergugat yang menanggung biaya anak tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Khairi Rosyadi, S.H.I.** mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan Pemohon, puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2021 Termohon pergi keluar dari rumah kediaman bersama yang hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah selain dan selebihnya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan pembenar dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon yang bernama Nurhasanah juga dikenal sebagai Nour Hasanah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007. Semua keterangan saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI 3**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007. Keterangan saksi Termohon tersebut relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan bahkan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan termohon yang dihubungkan dengan bukti dari Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 191/24/VIII/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Balangan, tanggal 14 Agustus 2007;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu juga memperhatikan petunjuk dalam fiqh Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد ، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Dalam kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wa al Qonuni* halaman 100, berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا
فها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan juga dengan alasan perceraian dalam perundan-undangan maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai ;

B. Dalam Rekonvensi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai pemeliharaan anak maka Penggugat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat maka permohonan untuk mencabut gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan rekonvensinya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1444 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	355.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Amt